



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Ratnawati Binti (alm) Sudarman
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/8 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Pandanrejo No. 24, Rt 05/Rw 05, Kel/Ds. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dwi Ratnawati Binti (alm) Sudarman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023

Terdakwa Dwi Ratnawati Binti (alm) Sudarman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023

Terdakwa Dwi Ratnawati Binti (alm) Sudarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa Dwi Ratnawati Binti (alm) Sudarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023

Terdakwa Dwi Ratnawati Binti (alm) Sudarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DWI RATNAWATI Bin (Alm) SUDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI RATNAWATI Bin (Alm) SUDARMAN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 22848166 berupa 1 Kalung Solid Polos 55 14KS SQ_SANTA – 46 dengan berat 4,00 Gram dengan seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
 2. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21029258 berupa 1 Cincin 50_SCSM YS_BTW_LENGKUNG – 16 dengan berat 2,10 Gram seharga Rp. 840.000.00,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
 3. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21029257 berupa 1 Cincin 55_2DRA SO5A_BTP_BULAT – 16 dengan berat 2,00 Gram seharga Rp. 870.000.00,- (delapan ratus tuju

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.

4. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21596937 berupa 1 Gelang 55- KLB YS10K_KOLONG_BTP_KOTAK 6 dengan berat 6.10 Gram seharga Rp. 2.623.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
5. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 22848165 berupa 1 Liontin Batu 55 2SOL Q510K_KOTAK dengan berat 1.00 Gram seharga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
6. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#682#2211 berupa 1 Liontin model batu lengkap kuning biasa S5 dengan berat 2.50 Gram seharga Rp. 1.142.500,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
7. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#632#2211 berupa 1 Gelang Aurel kuning biasa UBS NEW JLWM dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
8. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#662#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
9. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#692#2211 berupa 1 Kalung SANTA panjang kuning biasa DS dengan berat 10.00 Gram seharga Rp. 4.930.000,-

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.

10. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#612#2211 berupa 1 Cincin Plat Couplean kuning biasa B5 dengan berat 3.30 Gram seharga Rp. 1.567.500,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
11. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#622#2211 berupa 1 Cincin Model Batu kuning biasa dengan berat 4.60 Gram seharga Rp. 2.102.200,- (dua juta seratus dua ribu dua ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
12. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#642#2211 berupa 1 Gelang Rantai Fashion HGS kuning biasa LLP5 dengan berat 6.60 Gram seharga Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
13. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#672#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
14. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#652#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.---
15. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 223619 berupa 1 Cincin Plat GRS Mol dengan berat 2.00 Gram seharga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Ds. Gemblegan, Kec.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR KLATEN.

16. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 122336 berupa 1 Cincin Mol Bangkok Plat Garis miring dengan berat 1.50 Gram seharga Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atasnama PURWANINGSIG, Alamat: Dk. Tambak Sari, Ds. Gemblegan yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR KLATEN.

17. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 lembar

Dikembalikan kepada Sdr. PURWANINGSIH

18. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun, Warna Biru Tahun 2002 dengan Nomor Polisi B-6749-IH Nomor Rangka MH8FD11OX2J874692, Nomor Mesin E1O91D880388 r. beserta Kunci Kontaknya.

19. 1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Biru tahun 2002 nopol B-6749-IH nomor rangka MH8FD11OX2J874692 nomor mesin E1O91D880388 atas nama AGUSTINUS HERYANTO Jl. P. Natuna 2 No 100 Rt 04/Rw 17, Aren Jaya Bekasi

Dikembalikan kepada Sdr. SUHARTI

20. 1 (satu) potong kain jilbab warna abu-abu
21. 1 (satu) potong rok jeans warna biru
22. 1 (satu) buah tas punggung berbahan kulit sintetis warna hitam
23. 1 (satu) potong jaket merk DROP DEAD warna hitam abu-abu

Dikembalikan kepada terdakwa

24. 1 (satu) buah Flasdisk warna Abu – abu merk DAP berukuran 4GB yang berisi vidio rekaman CCTV dengan berdurasi 00.09.55 detik yang berisi vidio seorang perempuan memakai Jilbab warna Abu – abu, Jaket Abu – abu hitam dan Rok Abu – abu dan perempuan tersebut membuka almari yang berada didalam rumah Sdr. HARJITO, alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 01/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa memiliki anak dan orang tua yang harus dinafkahi, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DWI RATNAWATI Bin SUDARMAN, pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari dan Maret 2023 bertempat di rumah Sdr. PURWANINGSIH yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gembengan Kec. Kalikotes Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bemula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh mantan suami terdakwa yakni Sdr. PURWANTO (DPO) melalui whatsapp dengan mengatakan "aku golekno duit iki aku lagi butuh duit" lalu terdakwa menjawab "Iha nggo opo mehan?" lalu Sdr. PURWANTO menjawab "wis pokok e aku golekno duit iki aku butuh duit" setelah itu tiba-tiba terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang di rumah saksi PURWANINGSIH.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 04.40 wib setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor Suzuki Shogun nopol B-6749-IH milik sdr. SUHARTI menuju ke rumah saksi PURWANINGSIH, sebelum masuk ke rumah saksi PURWANINGSIH terdakwa terlebih dahulu memastikan tidak ada

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln



orang di rumah dengan melihat mobil milik saksi PURWANINGSIH, setelah memastikan saksi PURWANINGSIH tidak ada di rumah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi PURWANINGSIH melalui jendela samping tepatnya jendela kamar saksi PURWANINGSIH selanjutnya terdakwa melihat jendela kamar saksi PURWANINGSIH hanya dikunci dengan paku yang dibengkokkan lalu terdakwa mencoba menggeser / membuka paku yang bengkok tersebut dan mencongkel jendelanya di bagian kiri bawah dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam dan melihat di dalam kamar tersebut ada lemari yang tidak terkunci lalu terdakwa mencoba untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak ketemu kemudian terdakwa melihat dompet yang tergeletak di meja TV kemudian terdakwa membukanya namun tidak ada isinya setelah itu terdakwa mencari barang berharga yang berada di meja tersebut namun tidak menemukannya selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar kedua yang tidak tertutup dan di kamar tersebut terdapat almari yang tidak terkunci sehingga terdakwa mencari barang berharga di dalam almari tersebut dan menemukan kotak perhiasan lalu terdakwa ambil dan ketika dibuka ada emas yang lumayan banyak setelah itu terdakwa menutup kembali kotak perhiasan tersebut dan memasukkannya ke dalam tas punggung kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang dilewati pada saat masuk tadi dan terdakwa mengembalikan posisi jendela dalam keadaan tertutup setelah itu terdakwa menghubungi mantan suaminya Sdr. PURWANTO (DPO) dengan berkata “iki wes eneng” lalu Sdr. PURWANTO (DPO) menjawab “yo reneo tak enteni nang ngarep RSI” kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan kotak perhiasan tersebut kepada Sdr. PURWANTO dengan mengatakan “nyo iki enenge dudu duit” dan dijawab Sdr. PURWANTO (DPO) “Yowes ben ra popo” setelah itu Sdr. PURWANTO (DPO) langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib setelah bangun tidur, terdakwa berniat mengambil barang di rumah saksi PURWANINGSIH lagi lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna biru nopol B-6749-IH milik sdr. SUHARTI berangkat dari rumah menuju rumah saksi PURWANINGSIH dan masuk kedalam rumah lewat jendela kamar saksi PURWANINGSIH dengan cara menggeser paku yang berada di jendela tersebut yang berfungsi sebagai pengunci jendela dari luar selanjutnya terdakwa menarik jendelanya dan langsung terbuka setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek barang-barang berharga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dan di meja tv namun terdakwa tidak mendapatkan apa-apa sehingga terdakwa menuju ke kamar yang lain dan menemukan 1 (satu) untai emas berbentuk kalung yang tergeletak dimeja lalu oleh terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam saku kiri jaket yang digunakan terdakwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi PURWANINGSIH lewat jalan masuk dan mengembalikan jendela dalam kondisi semula.

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 11.30 wib terdakwa menjual 1 (satu) untai emas berbentuk kalung tersebut di lapak pembelian emas milik Sdr. Agus yang tempatnya di depan Toko Semar Nusantara dengan harga Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, untuk membayar hutang dan makan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi PURWANINGSIH mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 26.762.800,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwaningsih Binti (alm) Yatmo Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib di rumah saksi yang beralamat: Dk. Tambak Sari, Rt 01/Rw 03, Ds. Gembengan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, saksi kehilangan barang-barang berharga berupa perhiasan emas;
 - Bahwa, barang berharga milik saksi yang hilang adalah perhiasan emas seberat 57,7 Gram dengan berbagai jenis yaitu:
 - a. 1 Kalung Solid Polos 55 14KS SQ_SANTA – 46 dengan berat 4,00 Gram seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. 1 Cincin 50_SCSM YS_BTW LENGKUNG – 16 dengan berat 2,10 Gram seharga Rp. 840.000.00,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 Cincin 55_2DRA SO5A_BTP_BULAT – 16 dengan berat 2,00 Gram seharga Rp. 870.000.00,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- e. 1 Gelang 55- KLB YS10K_KOLONG_BTP_KOTAK 6 dengan berat 6.10 Gram seharga Rp. 2.623.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- f. 1 Liontin Batu 55 2SOL Q510K_KOTAK dengan berat 1.00 Gram seharga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- g. 1 Liontin model batu lengkap kuning biasa S5 dengan berat 2.50 Gram seharga Rp. 1.142.500,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- h. 1 Gelang Aurel kuning biasa UBS NEW JLWM dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- i. 3 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- j. 1 Kalung SANTA panjang kuning biasa DS dengan berat 10.00 Gram seharga Rp. 4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- k. 1 Cincin Plat Couplean kuning biasa B5 dengan berat 3.30 Gram seharga Rp. 1.567.500,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- l. 1 Cincin Model Batu kuning biasa dengan berat 4.60 Gram seharga Rp. 2.102.200,- (dua juta seratus dua ribu dua ratus rupiah);
- m. 1 Gelang Rantai Fashion HGS kuning biasa LLP5 dengan berat 6.60 Gram seharga Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- n. 1 Cincin Plat GRS Mol dengan berat 2.00 Gram seharga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- o. 1 Cincin Mol Bangkok Plat Garis miring dengan berat 1.50 Gram seharga Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi bangun tidur dan melihat kalung milik saksi yang putus berada di lantai depan almari kamar yang tepatnya dikamar ke 2 (dua) yang kamar tersebut untuk sholat dan langsung saksi ambil dan berniat untuk saksi taruh menjadi satu yaitu dikotak perhiasan akan tetapi setelah saksi membuka almari yang berada dikamar ke 2 (dua) tersebut ternyata kotak

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhiasannya sudah tidak ada dan hilang setelah itu saksi dan suami saksi merasa kesal karena sering kehilangan uang dan yang terakhir yaitu emas beserta kotak perhiasannya lalu suami saksi berinisiatif untuk memasang CCTV kemudian pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib suami saksi langsung memasang CCTV dengan cara mengundang temannya untuk memasang dan ditaruhkan di dua tempat yaitu di dapur dan di Teras Rumah, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya setelah sholat Isya lalu saat itu saksi tidak melihat kalung yang berupa emas yang sengaja saksi taruh diatas meja kamar ke 2 (dua) yang kamar tersebut tempat untuk saksi sholat setelah itu saksi berkata kepada suami saksi yang bernama saksi Harjito "mas kalung ku nang ndi" lalu Saksi Harjito menjawab "lha mbok simpen ora" setelah itu saksi bersama suami saksi mencoba mencari akan tetapi tidak ketemu lalu suami saksi berinisiatif untuk mengecek CCTV lalu saat mengecek CCTV telah diketahui bahwa pada pukul 05.01 Wib telah diketahui bahwa ada yang mengambil kalung emas saksi yaitu salah satu seorang perempuan yang saksi kenali yaitu Terdakwa. setelah itu saksi tanggal 12 Maret 2023 langsung melaporkan kejadian yang menimpa saksi tersebut ke Polres Klaten;

- Bahwa, sebelum kejadian saksi mengenal terdakwa sebagai kakak tiri suami saksi, bahkan Terdakwa sering minta bantuan kepada saksi jika ada keperluan, sehingga Terdakwa mengenal betul kondisi rumah saksi dan jadwal saksi dngan suami berjualan di Pasar;
- Bahwa, saat itu pintu ataupun jendela yang berada dirumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci namun saat itu saksi melihat jendela yang terletak dikamar saksi dalam keadaan bekas congkelan dan untuk kuncinya yang terbuat dari paku yang terletak diluar mengalami pergeseran.
- Bahwa, bagian yang dirusak oleh pelaku yaitu dibagian jendela yang terletak di kamar saksi yaitu mengalami kerusakan bekas congkelan dari luar dan untuk kunci yang terbuat dari paku yang letaknya diluar juga mengalami pergeseran;
- Bahwa, kerugian saksi yaitu berdasarkan Nota Pembelian Emas yang saksi punya yaitu senilai Rp. 26.762.800,- (dua puluh enam juta tuju ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Harjito Bin (Alm) Harno Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah suami dari saksi Purwaningsih;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib di rumah saksi yang beralamat: Dk. Tambak Sari, Rt 01/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, saksi Purwaningsih kehilangan barang-barang berharga berupa perhiasan emas;
- Bahwa, barang berharga milik saksi Purwaningsih yang hilang adalah perhiasan emas seberat 57,7 Gram dengan berbagai jenis yaitu:
 - a. 1 Kalung Solid Polos 55 14KS SQ_SANTA – 46 dengan berat 4,00 Gram seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - p. 1 Cincin 50_SCSM YS_BTW LENGKUNG – 16 dengan berat 2,10 Gram seharga Rp. 840.000.00,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - q. 1 Cincin 55_2DRA SO5A_BTP_BULAT – 16 dengan berat 2,00 Gram seharga Rp. 870.000.00,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - r. 1 Gelang 55- KLB YS10K_KOLONG_BTP_KOTAK 6 dengan berat 6.10 Gram seharga Rp. 2.623.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - s. 1 Lontin Batu 55 2SOL Q510K_KOTAK dengan berat 1.00 Gram seharga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - t. 1 Lontin model batu lengkap kuning biasa S5 dengan berat 2.50 Gram seharga Rp. 1.142.500,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - u. 1 Gelang Aurel kuning biasa UBS NEW JLWM dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - v. 3 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - w. 1 Kalung SANTA panjang kuning biasa DS dengan berat 10.00 Gram seharga Rp. 4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 Cincin Plat Couplean kuning biasa B5 dengan berat 3.30 Gram seharga Rp. 1.567.500,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- y. 1 Cincin Model Batu kuning biasa dengan berat 4.60 Gram seharga Rp. 2.102.200,- (dua juta seratus dua ribu dua ratus rupiah);
- z. 1 Gelang Rantai Fashion HGS kuning biasa LLP5 dengan berat 6.60 Gram seharga Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- aa.1 Cincin Plat GRS Mol dengan berat 2.00 Gram seharga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- bb.1 Cincin Mol Bangkok Plat Garis miring dengan berat 1.50 Gram seharga Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi Purwaningsih bangun tidur dan melihat kalung milik saksi Purwaningsih yang putus berada di lantai depan almari kamar yang tepatnya dikamar ke 2 (dua) yang kamar tersebut untuk sholat dan langsung saksi Purwaningsih ambil dan berniat untuk saksi Purwaningsih taruh menjadi satu yaitu dikotak perhiasan akan tetapi setelah saksi Purwaningsih membuka almari yang berada dikamar ke 2 (dua) tersebut ternyata kotak perhiasannya sudah tidak ada dan hilang setelah itu saksi Purwaningsih dan saksi merasa kesal karena sering kehilangan uang dan yang terakhir yaitu emas beserta kotak perhiasannya lalu saksi berinisiatif untuk memasang CCTV kemudian pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi langsung memasang CCTV dengan cara mengundang teman saksi untuk memasang dan ditaruhkan di dua tempat yaitu di dapur dan di Teras Rumah, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya setelah sholat Isya lalu saat itu saksi Purwningsih tidak melihat kalung yang berupa emas yang sengaja saksi taruh diatas meja kamar ke 2 (dua) yang kamar tersebut tempat untuk saksi Purwaningsih sholat setelah itu saksi Purwaningsih berkata kepada saksi "mas kalung ku nang ndi" lalu Saksi menjawab "Iha mbok simpen ora" setelah itu saksi Purwaningsih bersama saksi mencoba mencari akan tetapi tidak ketemu lalu saksi berinisiatif untuk mengecek CCTV lalu saat mengecek CCTV telah diketahui bahwa pada pukul 05.01 Wib telah diketahui bahwa ada yang mengambil kalung emas saksi Purwaningsih yaitu salah satu seorang perempuan yang saksi kenali yaitu Terdakwa. setelah itu saksi bersama saksi Purwaningsih tanggal 12 Maret 2023

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian yang menimpa saksi Purwaningsih tersebut ke Polres Klaten;

- Bahwa, sebelum kejadian saksi mengenal terdakwa sebagai kakak tiri saksi, bahkan Terdakwa sering minta bantuan kepada saksi jika ada keperluan, sehingga Terdakwa mengenal betul kondisi rumah saksi dan jadwal saksi berjualan di Pasar;
- Bahwa, saat itu pintu ataupun jendela yang berada di rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci namun saat itu saksi melihat jendela yang terletak di kamar saksi dalam keadaan bekas congkelan dan untuk kuncinya yang terbuat dari paku yang terletak diluar mengalami pergeseran;
- Bahwa, bagian yang dirusak oleh pelaku yaitu dibagian jendela yang terletak di kamar saksi yaitu mengalami kerusakan bekas congkelan dari luar dan untuk kunci yang terbuat dari paku yang letaknya diluar juga mengalami pergeseran;
- Bahwa, kerugian saksi yaitu berdasarkan Nota Pembelian Emas yang saksi Purwaningsih punya yaitu senilai Rp. 26.762.800,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Agus Qomarudin Bin Basir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memiliki usaha Pembelian Emas yang lapaknya yang berada di depan Toko Mas Semar Nusantara alamat Jalan Irian No 10-6 Pandanrejo Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 08.30 WIB sewaktu saksi berniat untuk mengambil perlengkapan Lapak Pembelian Emas yang saksi titipkan di rumah Ibu dari Terdakwa alamat Pandanrejo No. 24 RT 5/RW 5 Kel./Ds. Kabupaten Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi *"mas badhe sadhe mas punya e temen saksi"* lalu saksi jawab *"o ya mbak"*, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa *"Surat e ada ndak mbak"* dijawab Terdakwa *"Suratnya hilang pak, ini punya teman saksi suruh jualin"*, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas kepada saksi sambil berkata *"nggo sampeyan cek"*, setelah itu saksi membawa 1 (satu) buah kalung emas tersebut ke Lapak Pembelian Emas milik saksi kemudian saksi timbang dan saksi mengetahui berat kalung tersebut sejumlah 3.95 Gram, lalu sekira jam 09.50 WIB saksi mengambil gambar melalui Handphone milik saksi yang

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapps dengan nomor 087719636029, setelah itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kalung tersebut akan saksi beli dengan harga per Gramnya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) jadi total uang yang harus saksi bayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.185.000,-(satu juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah), lalu sekira jam 11.30 WIB Terdakwa mengambil uang di Lapak Pembelian Emas milik saksi;

- Bahwa, kalau yang saksi beli dari Terdakwa tersebut telah saksi lebur bersama perhiasan emas yang lain dan sudah saksi jual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Suharti Binti (Alm) Wongso Rantam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa adalah anak kedua dari enam bersaudara;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perbuatan Trdakwa mengambil perhiasan milik saksi Purwaningsih;
- Bahwa, saksi adalah pemilik Sepeda Motor merk Suzuki Shogun, Warna Biru Tahun 2002 dengan Nomor Polisi B-6749-IH dengan Bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah berupa 1 (satu) Exemplar STNK dengan identitas Sepeda Motor merk Suzuki Shogun, Warna Biru Tahun 2002 dengan Nomor Polisi B-6749-IH Nomor Rangka MH8FD11OX2J874692, Nomor Mesin E1O91D880388 atas nama Agustinus Heryanto alamat: Jl P Natuna 2 No 100 Rt 04/Rw 17, Aren- Jaya Bekasi dan BPKB Nomor : N 00651830 atas nama Agustinus Heryanto alamat: Jl P Natuna 2 No 100 Rt 04/Rw 17, Aren- Jaya, Bekasi Timur, Bekasi;
- Bahwa, saksi memperoleh sepeda motor tersebut dari menantu saksi yang bernama Agustinus Heryanto, alamat Jl P Natuna 2 No 100 Rt 04/Rw 17, Aren- Jaya Bekasi, yang saat itu sekira pada tahun 2020 sdr. Agustinus Heryanto memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi guna untuk transportasi anak saksi yang berada dirumah Dk. Pandanrejo No. 24, Rt 05/Rw 05, Kel/Ds. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut digunakan terdakwa untuk mendatangi rumah saksi Purwaningsih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh mantan suami terdakwa yakni Sdr. Purwanto (dPO) melalui whatsapp dengan mengatakan “aku golekno duit iki aku lagi butuh duit” lalu terdakwa menjawab “Iha nggo opo mehan?” lalu Sdr. PURWANTO menjawab “wis pokok e aku golekno duit iki aku butuh duit” setelah itu tiba-tiba terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang di rumah saksi Purwaningsih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 04.40 wib setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor Suzuki Shogun nopol B-6749-IH milik saksi Suharti menuju ke rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten, sebelum masuk ke rumah saksi Purwaningsih terdakwa terlebih dahulu memastikan tidak ada orang di rumah dengan melihat mobil milik saksi Purwaningsih, setelah memastikan saksi Purwaningsih tidak ada di rumah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Purwaningsih melalui jendela samping tepatnya jendela kamar saksi Purwaningsih selanjutnya terdakwa melihat jendela kamar saksi Purwaningsih hanya dikunci dengan paku yang dibengkokkan lalu terdakwa mencoba menggeser / membuka paku yang bengkok tersebut dan mencongkel jendelanya di bagian kiri bawah dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam dan melihat di dalam kamar tersebut ada lemari yang tidak terkunci lalu terdakwa mencoba untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak ketemu kemudian terdakwa melihat dompet yang tergeletak di meja TV kemudian terdakwa membukanya namun tidak ada isinya setelah itu terdakwa mencari barang berharga yang berada di meja tersebut namun tidak menemukannya selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar kedua yang tidak tertutup dan di kamar tersebut terdapat almari yang tidak terkunci sehingga terdakwa mencari barang berharga di dalam almari tersebut dan menemukan kotak perhiasan lalu terdakwa ambil dan ketika dibuka ada emas yang lumayan banyak setelah itu terdakwa menutup kembali kotak perhiasan tersebut dan memasukkannya ke dalam tas punggung kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang dilewati pada saat masuk tadi dan terdakwa mengembalikan posisi jendela dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertutup setelah itu terdakwa menghubungi mantan suaminya Sdr. Purwanto (DPO) dengan berkata “iki wes eneng” lalu Sdr. Purwanto (DPO) menjawab “yo reneo tak enteni nang ngarep RSI” kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan kotak perhiasan tersebut kepada Sdr. Purwanto dengan mengatakan “nyo iki enenge dudu duit” dan dijawab Sdr. Purwanto (DPO) “Yowes ben ra popo” setelah itu Sdr. Purwanto (DPO) langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib setelah bangun tidur, terdakwa berniat mengambil barang di rumah saksi Purwaningsih lagi lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna biru nopol B-6749-IH milik saksi Suharti berangkat dari rumah menuju rumah saksi Purwaningsih dan masuk kedalam rumah lewat jendela kamar saksi Purwaningsih dengan cara menggeser paku yang berada di jendela tersebut yang berfungsi sebagai pengunci jendela dari luar selanjutnya terdakwa menarik jendelanya dan langsung terbuka setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek barang-barang berharga di ruang tamu dan di meja tv namun terdakwa tidak mendapatkan apa-apa sehingga terdakwa menuju ke kamar yang lain dan menemukan 1 (satu) untai emas berbentuk kalung yang tergeletak dimeja lalu oleh terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam saku kiri jaket yang digunakan terdakwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi Purwaningsih lewat jalan masuk dan mengembalikan jendela dalam kondisi semula;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 11.30 wib terdakwa menjual 1 (satu) untai emas berbentuk kalung tersebut di lapak pembelian emas milik Saksi Agus Qomarudin yang tempatnya di depan Toko Semar Nusantara dengan harga Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, untuk membayar hutang dan makan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 22848166 berupa 1 Kalung Solid Polos 55 14KS SQ_SANTA – 46 dengan berat 4,00 Gram dengan seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gembengan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21029258 berupa 1 Cincin 50_SCSM YS_BTW_LENGKUNG – 16 dengan berat 2,10 Gram seharga Rp. 840.000.00,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
3. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21029257 berupa 1 Cincin 55_2DRA SO5A_BTP_BULAT – 16 dengan berat 2,00 Gram seharga Rp. 870.000.00,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
4. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21596937 berupa 1 Gelang 55- KLB YS10K_KOLONG_BTP_KOTAK 6 dengan berat 6.10 Gram seharga Rp. 2.623.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
5. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 22848165 berupa 1 Liontin Batu 55 2SOL Q510K_KOTAK dengan berat 1.00 Gram seharga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
6. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#682#2211 berupa 1 Liontin model batu lengkap kuning biasa S5 dengan berat 2.50 Gram seharga Rp. 1.142.500,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
7. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#632#2211 berupa 1 Gelang Aurel kuning biasa UBS NEW JLWM dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
8. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#662#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln



atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.

9. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#692#2211 berupa 1 Kalung SANTA panjang kuning biasa DS dengan berat 10.00 Gram seharga Rp. 4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.

10.1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#612#2211 berupa 1 Cincin Plat Couplean kuning biasa B5 dengan berat 3.30 Gram seharga Rp. 1.567.500,- (satu juta lima ratus enam puluh tuju ribu lima ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.

11.1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#622#2211 berupa 1 Cincin Model Batu kuning biasa dengan berat 4.60 Gram seharga Rp. 2.102.200,- (dua juta seratus dua ribu dua ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.

12.1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#642#2211 berupa 1 Gelang Rantai Fashion HGS kuning biasa LLP5 dengan berat 6.60 Gram seharga Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tuju puluh dua ribu enam ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.

13.1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#672#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.

14.1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#652#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.---

15.1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 223619 berupa 1 Cincin Plat GRS Mol dengan berat 2.00 Gram seharga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR KLATEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 122336 berupa 1 Cincin Mol Bangkok Plat Garis miring dengan berat 1.50 Gram seharga Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atasnama PURWANINGSIG, Alamat: Dk. Tambak Sari, Ds. Gemblegan yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR KLATEN.
17. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 lembar
- 18.1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun, Warna Biru Tahun 2002 dengan Nomor Polisi B-6749-IH Nomor Rangka MH8FD11OX2J874692, Nomor Mesin E1O91D880388 r. beserta Kunci Kontaknya.
- 19.1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Biru tahun 2002 nopol B-6749-IH nomor rangka MH8FD11OX2J874692 nomor mesin E1O91D880388 atas nama AGUSTINUS HERYANTO Jl. P. Natuna 2 No 100 Rt 04/Rw 17, Aren Jaya Bekasi
- 20.1 (satu) potong kain jilbab warna abu-abu
- 21.1 (satu) potong rok jeans warna biru
- 22.1 (satu) buah tas punggung berbahan kulit sintetis warna hitam
- 23.1 (satu) potong jaket merk DROP DEAD warna hitam abu-abu
- 24.1 (satu) buah Flasdisk warna Abu – abu merk DAP berukuran 4GB yang berisi vidio rekaman CCTV dengan berdurasi 00.09.55 detik yang berisi vidio seorang perempuan memakai Jilbab warna Abu – abu, Jaket Abu – abu hitam dan Rok Abu – abu dan perempuan tersebut membuka almari yang berada didalam rumah Sdr. HARJITO, alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 01/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh mantan suami terdakwa yakni Sdr. Purwanto (dPO) melalui whatsapp dengan mengatakan “aku golekno duit iki aku lagi butuh duit” lalu terdakwa menjawab “Iha nggo opo mehan?” lalu Sdr. PURWANTO menjawab “wis pokok e aku golekno duit iki aku butuh duit” setelah itu tiba-tiba terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang di rumah saksi Purwaningsih;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 04.40 wib setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor Suzuki Shogun nopol B-6749-

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IH milik saksi Suharti menuju ke rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten, sebelum masuk ke rumah saksi Purwaningsih terdakwa terlebih dahulu memastikan tidak ada orang di rumah dengan melihat mobil milik saksi Purwaningsih, setelah memastikan saksi Purwaningsih tidak ada di rumah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Purwaningsih melalui jendela samping tepatnya jendela kamar saksi Purwaningsih selanjutnya terdakwa melihat jendela kamar saksi Purwaningsih hanya dikunci dengan paku yang dibengkokkan lalu terdakwa mencoba menggeser / membuka paku yang bengkok tersebut dan mencongkel jendelanya di bagian kiri bawah dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam dan melihat di dalam kamar tersebut ada lemari yang tidak terkunci lalu terdakwa mencoba untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak ketemu kemudian terdakwa melihat dompet yang tergeletak di meja TV kemudian terdakwa membukanya namun tidak ada isinya setelah itu terdakwa mencari barang berharga yang berada di meja tersebut namun tidak menemukannya selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar kedua yang tidak tertutup dan di kamar tersebut terdapat almari yang tidak terkunci sehingga terdakwa mencari barang berharga di dalam almari tersebut dan menemukan kotak perhiasan lalu terdakwa ambil dan ketika dibuka ada emas yang lumayan banyak setelah itu terdakwa menutup kembali kotak perhiasan tersebut dan memasukkannya ke dalam tas punggung kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang dilewati pada saat masuk tadi dan terdakwa mengembalikan posisi jendela dalam keadaan tertutup setelah itu terdakwa menghubungi mantan suaminya Sdr. Purwanto (DPO) dengan berkata “iki wes eneng” lalu Sdr. Purwanto (DPO) menjawab “yo reneo tak enteni nang ngarep RSI” kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan kotak perhiasan tersebut kepada Sdr. Purwanto dengan mengatakan “nyo iki enenge dudu duit” dan dijawab Sdr. Purwanto (DPO) “Yowes ben ra popo” setelah itu Sdr. Purwanto (DPO) langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib setelah bangun tidur, terdakwa berniat mengambil barang di rumah saksi Purwaningsih lagi lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna biru nopol B-6749-IH milik saksi Suharti berangkat dari rumah menuju rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak



Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gembengan Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan masuk kedalam rumah lewat jendela kamar saksi Purwaningsih dengan cara menggeser paku yang berada di jendela tersebut yang berfungsi sebagai pengunci jendela dari luar selanjutnya terdakwa menarik jendelanya dan langsung terbuka setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek barang-barang berharga di ruang tamu dan di meja tv namun terdakwa tidak mendapatkan apa-apa sehingga terdakwa menuju ke kamar yang lain dan menemukan 1 (satu) untai emas berbentuk kalung yang tergeletak dimeja lalu oleh terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam saku kiri jaket yang digunakan terdakwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi Purwaningsih lewat jalan masuk dan mengembalikan jendela dalam kondisi semula;

- Bahwa, benar pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 11.30 wib terdakwa menjual 1 (satu) untai emas berbentuk kalung tersebut di lapak pembelian emas milik Saksi Agus Qomarudin yang tempatnya di depan Toko Semar Nusantara dengan harga Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, untuk membayar hutang dan makan terdakwa;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa sksi Purwaningsih menderita kerugian sebesar Rp. 26.762.800,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didak dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur barang siapa;

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Unsur melakukan serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Dwi Ratnawati Binti (alm) Sudarman yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan tata cara Terdakwa menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, diperoleh kesimpulan terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya, sehingga mampu menyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 04.40 wib setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor Suzuki Shogun nopol B-6749-IH milik saksi Suharti menuju ke rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab.



Klaten, sebelum masuk ke rumah saksi Purwaningsih terdakwa terlebih dahulu memastikan tidak ada orang di rumah dengan melihat mobil milik saksi Purwaningsih, setelah memastikan saksi Purwaningsih tidak ada di rumah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Purwaningsih melalui jendela samping tepatnya jendela kamar saksi Purwaningsih selanjutnya terdakwa melihat jendela kamar saksi Purwaningsih hanya dikunci dengan paku yang dibengkokkan lalu terdakwa mencoba menggeser / membuka paku yang bengkok tersebut dan mencongkel jendelanya di bagian kiri bawah dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam dan melihat di dalam kamar tersebut ada lemari yang tidak terkunci lalu terdakwa mencoba untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak ketemu kemudian terdakwa melihat dompet yang tergeletak di meja TV kemudian terdakwa membukanya namun tidak ada isinya setelah itu terdakwa mencari barang berharga yang berada di meja tersebut namun tidak menemukannya selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar kedua yang tidak tertutup dan di kamar tersebut terdapat almari yang tidak terkunci sehingga terdakwa mencari barang berharga di dalam almari tersebut dan menemukan kotak perhiasan lalu terdakwa ambil dan ketika dibuka ada emas yang lumayan banyak setelah itu terdakwa menutup kembali kotak perhiasan tersebut dan memasukkannya ke dalam tas punggung kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang dilewati pada saat masuk tadi dan terdakwa mengembalikan posisi jendela dalam keadaan tertutup setelah itu terdakwa menghubungi mantan suaminya Sdr. Purwanto (DPO) dengan berkata “iki wes eneng” lalu Sdr. Purwanto (DPO) menjawab “yo reneo tak enteni nang ngarep RSI” kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan kotak perhiasan tersebut kepada Sdr. Purwanto dengan mengatakan “nyo iki enenge dudu duit” dan dijawab Sdr. Purwanto (DPO) “Yowes ben ra popo” setelah itu Sdr. Purwanto (DPO) langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib setelah bangun tidur, terdakwa berniat mengambil barang di rumah saksi Purwaningsih lagi lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna biru nopol B-6749-IH milik saksi Suharti berangkat dari rumah menuju rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan masuk kedalam rumah lewat jendela kamar saksi Purwaningsih dengan cara



menggeser paku yang berada di jendela tersebut yang berfungsi sebagai pengunci jendela dari luar selanjutnya terdakwa menarik jendelanya dan langsung terbuka setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek barang-barang berharga di ruang tamu dan di meja tv namun terdakwa tidak mendapatkan apa-apa sehingga terdakwa menuju ke kamar yang lain dan menemukan 1 (satu) untai emas berbentuk kalung yang tergeletak dimeja lalu oleh terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam saku kiri jaket yang digunakan terdakwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi Purwaningsih lewat jalan masuk dan mengembalikan jendela dalam kondisi semula;

- Bahwa, benar pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 11.30 wib terdakwa menjual 1 (satu) untai emas berbentuk kalung tersebut di lapak pembelian emas milik Saksi Agus Qomarudin yang tempatnya di depan Toko Semar Nusantara dengan harga Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, untuk membayar hutang dan makan terdakwa;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa sksi Purwaningsih menderita kerugian sebesar Rp. 26.762.800,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah memindahkan perhiasan emas milik saksi Purwaningsih dari Rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten ke dalam kekuasaan sdr. Purwanto (DPO) dan dalam kekuasaan Terdakwa sendiri dengan tidak meminta ijin atau sepengetahuan saksi Purwaningsih, sehingga saksi Purwaningsih menderita kerugian sebesar Rp. 26.762.800,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara tenggelamnya matahari sampai dengan terbit kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 04.40 wib setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor Suzuki Shogun nopol B-6749-IH milik saksi Suharti menuju ke rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten, sebelum masuk ke rumah saksi Purwaningsih terdakwa terlebih dahulu memastikan tidak ada orang di rumah dengan melihat mobil milik saksi Purwaningsih, setelah memastikan saksi Purwaningsih tidak ada di rumah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Purwaningsih melalui jendela samping tepatnya jendela kamar saksi Purwaningsih selanjutnya terdakwa melihat jendela kamar saksi Purwaningsih hanya dikunci dengan paku yang dibengkokkan lalu terdakwa mencoba menggeser / membuka paku yang bengkok tersebut dan mencongkel jendelanya di bagian kiri bawah dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam dan melihat di dalam kamar tersebut ada lemari yang tidak terkunci lalu terdakwa mencoba untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak ketemu kemudian terdakwa melihat dompet yang tergeletak di meja TV kemudian terdakwa membukanya namun tidak ada isinya setelah itu terdakwa mencari barang berharga yang berada di meja tersebut namun tidak menemukannya selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar kedua yang tidak tertutup dan di kamar tersebut terdapat almari yang tidak terkunci sehingga terdakwa mencari barang berharga di dalam almari tersebut dan menemukan kotak perhiasan lalu terdakwa ambil dan ketika dibuka ada emas yang lumayan banyak setelah itu terdakwa menutup kembali kotak perhiasan tersebut dan memasukkannya ke dalam tas punggung kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang dilewati pada saat masuk tadi dan terdakwa mengembalikan posisi jendela dalam keadaan tertutup setelah itu terdakwa menghubungi mantan suaminya Sdr. Purwanto (DPO) dengan berkata “iki wes eneng” lalu Sdr. Purwanto (DPO) menjawab “yo reneo tak enteni nang ngarep RSI” kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan kotak perhiasan tersebut kepada Sdr. Purwanto dengan mengatakan “nyo iki enenge dudu duit” dan dijawab Sdr. Purwanto (DPO) “Yowes ben ra popo” setelah itu Sdr. Purwanto (DPO) langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib setelah bangun tidur, terdakwa berniat mengambil barang di rumah saksi Purwaningsih lagi lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna biru nopol B-6749-IH milik saksi Suharti berangkat dari rumah menuju rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan masuk kedalam rumah lewat jendela kamar saksi Purwaningsih dengan cara menggeser paku yang berada di jendela tersebut yang berfungsi sebagai pengunci jendela dari luar selanjutnya terdakwa menarik jendelanya dan langsung terbuka setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek barang-barang berharga di ruang tamu dan di meja tv namun terdakwa tidak mendapatkan apa-apa sehingga terdakwa menuju ke kamar yang lain dan menemukan 1 (satu) untai emas berbentuk kalung yang tergeletak dimeja lalu oleh terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam saku kiri jaket yang digunakan terdakwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi Purwaningsih lewat jalan masuk dan mengembalikan jendela dalam kondisi semula;
- Bahwa, benar pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 11.30 wib terdakwa menjual 1 (satu) untai emas berbentuk kalung tersebut di lapak pembelian emas milik Saksi Agus Qomarudin yang tempatnya di depan Toko Semar Nusantara dengan harga Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, untuk membayar hutang dan makan terdakwa;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Purwaningsih menderita kerugian sebesar Rp. 26.762.800,- (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengambil perhiasan emas milik saksi Purwaningsih di rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten dilakukan pada pukul 05.00 WIB dan matahari belum terbit, dan Terdakwa memasuki rumah milik saksi Purwaningsih dengan cara mencongkel jendela tanpa seijin saksi Purwaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhi salah satu elemen unsur di atas telah cukup untuk terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 04.40 wib setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor Suzuki Shogun nopol B-6749-IH milik saksi Suharti menuju ke rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten, sebelum masuk ke rumah saksi Purwaningsih terdakwa terlebih dahulu memastikan tidak ada orang di rumah dengan melihat mobil milik saksi Purwaningsih, setelah memastikan saksi Purwaningsih tidak ada di rumah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Purwaningsih melalui jendela samping tepatnya jendela kamar saksi Purwaningsih selanjutnya terdakwa melihat jendela kamar saksi Purwaningsih hanya dikunci dengan paku yang dibengkokkan lalu terdakwa mencoba menggeser / membuka paku yang bengkok tersebut dan mencongkel jendelanya di bagian kiri bawah dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam dan melihat di dalam kamar tersebut ada lemari yang tidak terkunci lalu terdakwa mencoba untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak ketemu kemudian terdakwa melihat dompet yang tergeletak di meja TV kemudian terdakwa membukanya namun tidak ada isinya setelah itu terdakwa mencari barang berharga yang berada di meja tersebut namun tidak menemukannya selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar kedua yang tidak tertutup dan di kamar tersebut terdapat almari yang tidak terkunci sehingga terdakwa mencari barang berharga di dalam almari tersebut dan menemukan kotak perhiasan lalu terdakwa ambil dan ketika dibuka ada emas yang lumayan banyak setelah itu terdakwa menutup kembali kotak perhiasan tersebut dan memasukkannya ke dalam tas punggung kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang dilewati pada saat masuk tadi dan terdakwa mengembalikan posisi jendela dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertutup setelah itu terdakwa menghubungi mantan suaminya Sdr. Purwanto (DPO) dengan berkata “iki wes eneng” lalu Sdr. Purwanto (DPO) menjawab “yo reneo tak enteni nang ngarep RSI” kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan kotak perhiasan tersebut kepada Sdr. Purwanto dengan mengatakan “nyo iki enenge dudu duit” dan dijawab Sdr. Purwanto (DPO) “Yowes ben ra popo” setelah itu Sdr. Purwanto (DPO) langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib setelah bangun tidur, terdakwa berniat mengambil barang di rumah saksi Purwaningsih lagi lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna biru nopol B-6749-IH milik saksi Suharti berangkat dari rumah menuju rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan masuk kedalam rumah lewat jendela kamar saksi Purwaningsih dengan cara menggeser paku yang berada di jendela tersebut yang berfungsi sebagai pengunci jendela dari luar selanjutnya terdakwa menarik jendelanya dan langsung terbuka setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek barang-barang berharga di ruang tamu dan di meja tv namun terdakwa tidak mendapatkan apa-apa sehingga terdakwa menuju ke kamar yang lain dan menemukan 1 (satu) untai emas berbentuk kalung yang tergeletak dimeja lalu oleh terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam saku kiri jaket yang digunakan terdakwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi Purwaningsih lewat jalan masuk dan mengembalikan jendela dalam kondisi semula;
- Bahwa, benar pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 11.30 wib terdakwa menjual 1 (satu) untai emas berbentuk kalung tersebut di lapak pembelian emas milik Saksi Agus Qomarudin yang tempatnya di depan Toko Semar Nusantara dengan harga Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, untuk membayar hutang dan makan terdakwa;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa sksi Purwaningsih menderita kerugian sebesar Rp. 26.762.800,- (dua puluh enam juta tuju ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengambil perhiasan emas milik saksi Purwaningsih di rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Klaten dilakukan dengan cara mencongkel jendela tanpa seijin saksi Purwaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur melakukan serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 04.40 wib setelah terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor Suzuki Shogun nopol B-6749-IH milik saksi Suharti menuju ke rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten, sebelum masuk ke rumah saksi Purwaningsih terdakwa terlebih dahulu memastikan tidak ada orang di rumah dengan melihat mobil milik saksi Purwaningsih, setelah memastikan saksi Purwaningsih tidak ada di rumah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Purwaningsih melalui jendela samping tepatnya jendela kamar saksi Purwaningsih selanjutnya terdakwa melihat jendela kamar saksi Purwaningsih hanya dikunci dengan paku yang dibengkokkan lalu terdakwa mencoba menggeser / membuka paku yang bengkok tersebut dan mencongkel jendelanya di bagian kiri bawah dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam dan melihat di dalam kamar tersebut ada lemari yang tidak terkunci lalu terdakwa mencoba untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak ketemu kemudian terdakwa melihat dompet yang tergeletak di meja TV kemudian terdakwa membukanya namun tidak ada isinya setelah itu terdakwa mencari barang berharga yang berada di meja tersebut namun tidak menemukannya selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar kedua yang tidak tertutup dan di kamar tersebut terdapat almari yang tidak terkunci sehingga terdakwa mencari barang berharga di dalam almari tersebut dan menemukan kotak perhiasan lalu terdakwa ambil dan ketika dibuka ada emas yang lumayan banyak setelah itu terdakwa menutup kembali kotak perhiasan tersebut dan memasukkannya ke dalam tas

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln



pungggung kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang dilewati pada saat masuk tadi dan terdakwa mengembalikan posisi jendela dalam keadaan tertutup setelah itu terdakwa menghubungi mantan suaminya Sdr. Purwanto (DPO) dengan berkata “iki wes eneng” lalu Sdr. Purwanto (DPO) menjawab “yo reneo tak enteni nang ngarep RSI” kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan kotak perhiasan tersebut kepada Sdr. Purwanto dengan mengatakan “nyo iki enenge dudu duit” dan dijawab Sdr. Purwanto (DPO) “Yowes ben ra popo” setelah itu Sdr. Purwanto (DPO) langsung pergi dan terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib setelah bangun tidur, terdakwa berniat mengambil barang di rumah saksi Purwaningsih lagi lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna biru nopol B-6749-IH milik saksi Suharti berangkat dari rumah menuju rumah saksi Purwaningsih yang beralamat di Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan masuk kedalam rumah lewat jendela kamar saksi Purwaningsih dengan cara menggeser paku yang berada di jendela tersebut yang berfungsi sebagai pengunci jendela dari luar selanjutnya terdakwa menarik jendelanya dan langsung terbuka setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek barang-barang berharga di ruang tamu dan di meja tv namun terdakwa tidak mendapatkan apa-apa sehingga terdakwa menuju ke kamar yang lain dan menemukan 1 (satu) untai emas berbentuk kalung yang tergeletak dimeja lalu oleh terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam saku kiri jaket yang digunakan terdakwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi Purwaningsih lewat jalan masuk dan mengembalikan jendela dalam kondisi semula;
- Bahwa, benar pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 11.30 wib terdakwa menjual 1 (satu) untai emas berbentuk kalung tersebut di lapak pembelian emas milik Saksi Agus Qomarudin yang tempatnya di depan Toko Semar Nusantara dengan harga Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, untuk membayar hutang dan makan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam mengambil perhiasan milik saksi Purwaningsih Dk. Tambak Sari Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 04.40 dan pada pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib sehingga merupakan dua perbuatan sejenis dan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 22848166 berupa 1 Kalung Solid Polos 55 14KS SQ_SANTA – 46 dengan berat 4,00 Gram dengan seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
2. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21029258 berupa 1 Cincin 50_SCSM YS_BTW LENGKUNG – 16 dengan berat 2,10 Gram seharga Rp. 840.000.00,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21029257 berupa 1 Cincin 55_2DRA SO5A_BTP_BULAT – 16 dengan berat 2,00 Gram seharga Rp. 870.000.00,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
4. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21596937 berupa 1 Gelang 55- KLB YS10K_KOLONG_BTP_KOTAK 6 dengan berat 6.10 Gram seharga Rp. 2.623.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
5. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 22848165 berupa 1 Liontin Batu 55 2SOL Q510K_KOTAK dengan berat 1.00 Gram seharga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA.
6. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#682#2211 berupa 1 Liontin model batu lengkap kuning biasa S5 dengan berat 2.50 Gram seharga Rp. 1.142.500,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
7. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#632#2211 berupa 1 Gelang Aurel kuning biasa UBS NEW JLWM dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
8. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#662#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
9. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#692#2211 berupa 1 Kalung SANTA panjang kuning biasa DS dengan berat 10.00 Gram seharga Rp. 4.930.000,- (empat juta sembilan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.

10. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#612#2211 berupa 1 Cincin Plat Couplean kuning biasa B5 dengan berat 3.30 Gram seharga Rp. 1.567.500,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
11. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#622#2211 berupa 1 Cincin Model Batu kuning biasa dengan berat 4.60 Gram seharga Rp. 2.102.200,- (dua juta seratus dua ribu dua ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
12. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#642#2211 berupa 1 Gelang Rantai Fashion HGS kuning biasa LLP5 dengan berat 6.60 Gram seharga Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
13. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#672#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.
14. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#652#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA.---
15. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 223619 berupa 1 Cincin Plat GRS Mol dengan berat 2.00 Gram seharga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR KLATEN.
16. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 122336 berupa 1 Cincin Mol Bangkok Plat Garis miring dengan berat 1.50 Gram

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atasnama PURWANINGSIG, Alamat: Dk. Tambak Sari, Ds. Gemblegan yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR KLATEN.

17. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 lembar

Merupakan barang-barang bukti kepemilikan perhiasan emas yang dimiliki oleh saksi Purwaningsih, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Purwaningsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

18. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun, Warna Biru Tahun 2002 dengan Nomor Polisi B-6749-IH Nomor Rangka MH8FD11OX2J874692, Nomor Mesin E1O91D880388 r. beserta Kunci Kontaknya.;

19. 1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Biru tahun 2002 nopol B-6749-IH nomor rangka MH8FD11OX2J874692 nomor mesin E1O91D880388 atas nama AGUSTINUS HERYANTO Jl. P. Natuna 2 No 100 Rt 04/Rw 17, Aren Jaya Bekasi;

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan , namun merupakan alat atau sarana mata pencaharian dan sebelumnya dimiliki oleh saksi Suharti, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Suharti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

20. 1 (satu) potong kain jilbab warna abu-abu;
21. 1 (satu) potong rok jeans warna biru;
22. 1 (satu) buah tas punggung berbahan kulit sintetis warna hitam;
23. 1 (satu) potong jaket merk DROP DEAD warna hitam abu-abu

Merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flasdisk warna Abu – abu merk DAP berukuran 4GB yang berisi vidio rekaman CCTV dengan berdurasi 00.09.55 detik yang berisi vidio seorang perempuan memakai Jilbab warna Abu – abu, Jaket Abu – abu hitam dan Rok Abu – abu dan perempuan tersebut membuka almari yang berada didalam rumah Sdr. HARJITO, alamat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk. Tambak Sari, Rt 01/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten merupakan bukti video rekaman cctv saat Terdakwa melakukan tindak pidana, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saudara sendiri yang sering membantunya;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi saksi Purwaningsihl
- Bahwa, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa masih memiliki tanggung jawab menafkahi anak-anaknya dan ibu kandungnya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Ratnawati Binti (alm) Sudarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 22848166 berupa 1 Kalung Solid Polos 55 14KS SQ_SANTA – 46 dengan berat 4,00 Gram dengan seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA;

2. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21029258 berupa 1 Cincin 50_SCSM YS_BTW_LENGKUNG – 16 dengan berat 2,10 Gram seharga Rp. 840.000.00,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA;
3. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21029257 berupa 1 Cincin 55_2DRA SO5A_BTP_BULAT – 16 dengan berat 2,00 Gram seharga Rp. 870.000.00,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA;
4. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 21596937 berupa 1 Gelang 55- KLB YS10K_KOLONG_BTP_KOTAK 6 dengan berat 6.10 Gram seharga Rp. 2.623.000,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA;
5. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 22848165 berupa 1 Lontin Batu 55 2SOL Q510K_KOTAK dengan berat 1.00 Gram seharga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 06/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR NUSANTARA;
6. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#682#2211 berupa 1 Lontin model batu lengkap kuning biasa S5 dengan berat 2.50 Gram seharga Rp. 1.142.500,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas nama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA;
7. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#632#2211 berupa 1 Gelang Aurel kuning biasa UBS NEW JLWM dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA,

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA;

8. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#662#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA;
9. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#692#2211 berupa 1 Kalung SANTA panjang kuning biasa DS dengan berat 10.00 Gram seharga Rp. 4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA
10. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#612#2211 berupa 1 Cincin Plat Couplean kuning biasa B5 dengan berat 3.30 Gram seharga Rp. 1.567.500,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA;
11. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#622#2211 berupa 1 Cincin Model Batu kuning biasa dengan berat 4.60 Gram seharga Rp. 2.102.200,- (dua juta seratus dua ribu dua ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA;
12. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#642#2211 berupa 1 Gelang Rantai Fashion HGS kuning biasa LLP5 dengan berat 6.60 Gram seharga Rp. 3.372.600,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA;
13. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#672#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA,

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA;

14. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. BY2L3583#652#2211 berupa 1 Gelang GLS kuning biasa AJW5 NEW dengan berat 3.00 Gram seharga Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atasnama FAIZATUL KAMILA, Alamat: LINK.CIPAYUNG Rt 01/Rw 028 yang dikeluarkan oleh TOKO MAS JAWA;
15. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 223619 berupa 1 Cincin Plat GRS Mol dengan berat 2.00 Gram seharga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atasnama HARJITO, Alamat: Dk. Tambak Sari, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR KLATEN;
16. 1 (satu) Lembar surat pembelian emas No. 122336 berupa 1 Cincin Mol Bangkok Plat Garis miring dengan berat 1.50 Gram seharga Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atasnama PURWANINGSIG, Alamat: Dk. Tambak Sari, Ds. Gemblegan yang dikeluarkan oleh TOKO EMAS SEMAR KLATEN;
17. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 lembar dikembalikan kepada saksi Purwaningsih;
18. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun, Warna Biru Tahun 2002 dengan Nomor Polisi B-6749-IH Nomor Rangka MH8FD11OX2J874692, Nomor Mesin E1O91D880388 r. beserta Kunci Kontaknya.;
19. 1 (satu) eksemplar STNK dengan identitas sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Biru tahun 2002 nopol B-6749-IH nomor rangka MH8FD11OX2J874692 nomor mesin E1O91D880388 atas nama AGUSTINUS HERYANTO Jl. P. Natuna 2 No 100 Rt 04/Rw 17, Aren Jaya Bekasi; dikembalikan kepada Saksi Suharti;
20. 1 (satu) potong kain jilbab warna abu-abu;
21. 1 (satu) potong rok jeans warna biru;
22. 1 (satu) buah tas punggung berbahan kulit sintetis warna hitam;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) potong jaket merk DROP DEAD warna hitam abu-abu

dikembalikan kepada Terdakwa;

24. 1 (satu) buah Flasdisk warna Abu – abu merk DAP berukuran 4GB yang berisi vidio rekaman CCTV dengan berdurasi 00.09.55 detik yang berisi vidio seorang perempuan memakai Jilbab warna Abu – abu, Jaket Abu – abu hitam dan Rok Abu – abu dan perempuan tersebut membuka almari yang berada didalam rumah Sdr. HARJITO, alamat: Dk. Tambak Sari, Rt 01/Rw 03, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;

tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa , tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. , Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Ika Puspita Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kln

